

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Perintis KM 1 RT 7 77152 0

<http://www.disdukcapil.tanatidungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Tana Tidung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya (Salinan Akta Catatan Sipil dan Penerbitan Kutipan II, III, dst (berlaku utk Akta Capil yang diterbitkan oleh Disdukcapil KTT))

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan
2. Bukti pelaporan kehilangan atau kerusakan dari POLRES / POLSEK setempat.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang benar dan
2. Petugas memproses Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya
3. Pemohon menyerahkan surat bukti pengambilan
4. Pemohon menerima surat keterangan Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya dan menandatangani bukti penerimaan produk

Waktu Penyelesaian

30 Menit

30 menit (pelayanan tersebut dapat terlaksana sesuai waktu apabila semua persyaratan administrasi lengkap dan tidak ada kendala / gangguan teknis)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Catatan Pinggir pada Kutipan Akta Pencatatan Sipil apabila yang bersangkutan pernah mencatatkan peristiwa penting di Instansi Pelaksana

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Perintis KM 1 RT 7 77152 0



<http://www.disdukcapil.tanatidungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Tana Tidung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Kotak saran
2. Website: dukcapil.tanatidungkab.go.id
3. Whatsaap : 0823-5482-0812
4. Facebook : Disdukcapil Kabupaten Tana Tidung
5. Email: capilktt@gmail.com
6. IG : @disdukcapilktt
7. Tiktok : DukcapilTanaTidung
8. Form Survei Indeks Kepuasan Masyarakat